



**PUTUSAN**  
**Nomor 119 PK/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**PERKUMPULAN                      INDONESIAN                      NATIONAL**  
**SHIPOWNERS' ASSOCIATION (INSA)**, tempat kedudukan

di Jalan Abdul Muis Nomor 40, Wisma BSG 3A Floor,  
Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota  
Administrasi Jakarta Pusat (10160), yang diwakili oleh  
Johnson Williang Sutjipto, jabatan Ketua Umum, dan Lolok  
Sujatmiko, jabatan Sekretaris Umum;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jandi Mukianto,  
S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,  
para Advokat pada Wiem Law Firm, beralamat di Graha  
Kuda Mas Suite #201, Jalan Sukarjo Wiryopranoto Nomor  
8D, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 28 Desember 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) INDONESIAN**  
**NATIONAL                      SHIPOWNERS                      ASSOCIATION**

**(INSA) PERIODE 2015 – 2019**, tempat kedudukan di Jalan  
Tanah Abang III, Nomor 10, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh  
C. F. Carmelita Hardikusumo, jabatan Ketua Umum, dan  
Budhi Halim, jabatan Sekretaris Umum;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alfin Sulaiman,  
S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,  
para Advokat pada Arkananta Vennootschap, beralamat di  
RDTX Tower Lt 12 Zona F Suite 1201 Jalan Prof Dr Satrio



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav E-IV Nomor 6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dahulu bernama Sulaiman & Herling Attorneys At Law, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

**Dan**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan (12940);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HM.07.03-20, tanggal 3 Mei 2016;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015, tanggal 30 Desember 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015, tanggal 30 Desember 2015, tentang

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 119 PK/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi *legal standing*;
3. Eksepsi gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 66/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 23 Agustus 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Januari 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan peninjauan kembali diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 119 PK/TUN/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PERKUMPULAN INDONESIA NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION (INSA)** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 119 PK/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)